



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN
NOMOR 148 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA PADAS KECAMATAN TANON KABUPATEN
SRAGEN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Padas Nomor 001/PP.04. 1-BA/331412/2009/2004 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Padas Kecamatan Tanon Kabupaten Sragen untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Desa Padas telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Padas Kecamatan Tanon Kabupaten Sragen pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA PADAS KECAMATAN TANON KABUPATEN SRAGEN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Padas Kecamatan Tanon Kabupaten Sragen pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA PADAS,

ttd

ROHMAD SYAIFUDIN FACHRONI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SRAGEN
NOMOR 148 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA PADAS
KECAMATAN TANON KABUPATEN
SRAGEN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA PADAS KECAMATAN TANON
KABUPATEN SRAGEN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Bekti Suci Novia	P
2.	Cinthia Nilawati	P
3.	Danang Alek Sandra	L
4.	Hepy Purwadi	L
5.	Muhammad Yusuf Fadhlulloh	L
6.	Putri Nur Khofifah	P
7.	Teguh Rahayu	L

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Eva Eviana	P
2.	Fifi Puryani	P
3.	Hery Guswantoro	L
4.	Irwanto	L
5.	Iwan Suryanto	L
6.	Monica Virgiana Silvi	P
7.	Rinda Ayu Pratama	P

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Anis Fitriyani	L
2.	Annajmu Tsaqib	L
3.	Arip Nur Samsudin	L
4.	Masivan Setiawan	L
5.	Nanik Lestari	P
6.	Novi Rahmawati	P
7.	Tika Tri Astuti	P

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Aris Susanto	L
2.	Dwi Setiyowati	P
3.	M. Syaiful Mukjab	L
4.	Joko Purnomo	P
5.	Rijal Efendi	L
6.	Suharno	L
7.	Suratno	L

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Arief Effendy	L
2.	Arif Widyanto	L
3.	Diah Kusumawati	P
4.	Harsoyo	L
5.	Ika Widyyatun Ni'amah	P
6.	Supoyo	L
7.	Wawan Haryanto	L

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Afifah Ana Zursida	P
2.	Ariyanto	L
3.	Febri Sudaryanto Agung P.	L
4.	Melina Anggi Lestari	P
5.	Sigit Laksono Susilo	L
6.	Siti Mu'arifah	P
7.	Ridwan	L

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Ali Munandar	L
2.	Arif Fajar Nasucha	L
3.	Mar'atus Sholihah	P
4.	Octera Sumahadi Yudha	L
5.	Saftaria Herawati	P
6.	Slamet	L
7.	Uswatun Hasanah	P

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Diah Pertiwi	P
2.	Lestari Ati	P
3.	Mey Nur Halizah	P
4.	Pardi	L
5.	Wahyu Abdillah Sholikin	L
6.	Winardi	L
7.	Winarni	P

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Deny Tri Prayoga	L
2.	Leny Yulianti	P
3.	Nurul Laelatul M.	P
4.	Sarah Yunika Charlianis	P
5.	Septian Wahyu Dwi	L
6.	Sigit Pujiantoro	L
7.	Tazkia Aulia Almaida	P

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Dannisa Tri Hapsari	P
2.	Darno	L
3.	Dita Islania Rahmawati	P
4.	Fadila Istiqomah	P
5.	Nurkhasanah	P
6.	Suyanto	L
7.	Tomi Fajar Prakoso	L

TPS 011

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Agung Ginanjar Riyadi	L
2.	Dandi Kurniawan	L
3.	Dannia Novia Sari	P
4.	Dwi Prasetyo	L
5.	Ilham Eka Pratama	P
6.	Maydalena Asri Anjani	L
7.	Wulan Nova Utami	P

TPS 012

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Anggita Pratiwi Wibowo	P
2.	Beni Kurniawan	L
3.	Choiril Akmal Mustofa	L
4.	Dewi Kartika Sari	P
5.	Fattah Bahari Wibowo	L
6.	Ratno	L
7.	Tri Wiyanti	P

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA PADAS,

ttd.

ROHMAD SYAIFUDIN FACHRONI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Arum Kismaharani